



**PENETAPAN**  
**Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Ktb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

**XXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Mas, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Ktb. tanggal 11 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 );

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXXX (perempuan), umur 11 tahun, 2. XXXXXX

(perempuan), umur 2 tahun 6 bulan;-----

3. Bahwa, sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:-----

a. Termohon sering marah-marah meskipun hal tersebut adalah hal sepele seperti anak menangis, Termohon tidak menyadari jika Pemohon baru pulang kerja dalam keadaan capek dan bahkan perlu perhatian dari seorang istri, dengan sikap Termohon tersebut, maka pada bulan Mei 2012, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ani Surita Kusanti tanpa seizin dengan Termohon, kemudian Termohon mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama kotabaru, lalu permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama, namun Termohon tidak merubah sikapnya yaitu sering marah-marah dan tidak menghormati Pemohon;-----

b. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon kembali menjalin hubungan dengan Ani Surita Kusanti;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Januari 2013, penyebabnya Pemohon tidak pulang selama 1 hari dari tempat kerja dengan alasan lembur dan tidak bisa menyampaikan Termohon karena tidak ada signal, setelah



Pemohon pulang ke rumah Termohon marah-marah dan tidak ingin menerima penjelasan lagi dari Pemohon, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;-----

- 5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;-----
- 6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
- 7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Ktb. tanggal 01 April 2013 dengan Hakim Mediator **Drs. H. M. MURSYID** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 April 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 01 April 2013 dan dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas surat permohonan Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkaranya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi



berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator **Drs. H. M. MURSYID**, ternyata mediasi tersebut berhasil, Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Ktb. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 097/Pdt.G/2013/PA.Ktb. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabatu tanggal 11 Maret 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. BAKHTIAR, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

**IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**RIDHIAWENIATY, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 7 dari 7 Put. No. 097/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	300.000,-
Biaya Panggilan Termohon	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>691.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)